



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

NOMOR : 08 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PEMECAHAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 08 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PEMECAHAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa sejak pelaksanaan pasal 67 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah ke arah Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Kelurahan di Kabupaten.
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tetang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN,
PEMECAHAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- b. Bupati adalah Bupati Musi Rawas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
- d. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebaga Perangkat Kecamatan ;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memilki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- f. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
- e. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;

- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. Luas Wilayah adalah luas wilayah yang dimiliki masih memungkinkan untuk dikembangkan tempat pemukiman masyarakat, pembangunan pusat kegiatan perekonomian serta pembangunan fasilitas umum dan sosial masyarakat ;
- i. Sosial Budaya adalah sarana yang dapat memberikan adanya kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan keanekaragaman adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;
- j. Potensi Kelurahan adalah pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan, mengembangkan, potensi-potensi Desa menjadi usaha-usaha Desa maupun kegiatan perorangan guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan atau kesejahteraan masyarakat ;
- k. Sarana dan Prasarana Pemerintahan adalah sarana dan prasarana Pemerintahan yang secara nyata harus dimiliki guna mendukung jalannya roda Pemerintahan dan Pembangunan dan Kemasyarakatan

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Kelurahan terjadi karena Pembentukan Kelurahan Baru sebagai akibat pemecahan, penghapusan, penggabungan dan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Pembentukan Kelurahan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat .
- (3) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 3

Dalam Pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk minimal 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga ;
- b. Luas Wilayah ;
- c. Sosial Budaya ;
 - a. Potensi Desa ;
 - b. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Pasal 4

- (1) Setiap Kelurahan harus ditetapkan batas Wilayah Kelurahan dengan Propinsi atau Kabupaten atau Kecamatan atau Kelurahan atau Desa disekitarnya yang harus dipasang tugu tanda batas, dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani bersama dengan tetangga batas Wilayah bersangkutan.
- (2) Penetapan Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disahkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan Batas Wilayah Kelurahan yang merupakan batas Propinsi disahkan oleh Gubernur.

BAB III

PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Desa-desa di wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas Prakarsa masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Bupati menetapkan perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD dari desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten.
- (2) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang tidak memenuhi syarat

diberhentikan dari jabatannya diberikan penghargaan sesuai kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber Pendapatan sebagai Milik Pemerintah Desa dengan berubahnya suatu desa dan kelurahan diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber Pendapatan dalam ayat (1) pasal ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB IV

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PEMECAHAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 8

- (1) Kelurahan dibentuk di Kawasan Perkotaan dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4.
- (2) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyarat dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 8 diusulkan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menerbitkan Surat Keputusan mengenai Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Kelurahan

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Desa dilakukan oleh Bupati.

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Linggau
2000.

Ditetapkan : Lubuk
Pada tanggal : 3 November

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF

